



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1981

TENTANG

**MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH INDIA MENGENAI KERJASAMA DI BIDANG
PENGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI",
SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH INDIA
YANG TELAH DITANDANGANI DI BOMBAY, INDIA,
PADA TANGGAL 9 JANUARI 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 29 April 1981 Nomor: 3186/1981/29;

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 9 Januari 1981 di Bombay, India, telah ditanda-tangani "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah India mengenai Kerjasama di bidang Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah India;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Persetujuan" tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan : "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah India mengenai Kerjasama di bidang Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah India yang telah ditandatangani di Bombay, India, pada tanggal 9 Januari 1981, sebagai-mana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Mei 1981PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO